

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 127 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Penglima Angkatan Darat No. B-I-/1963 tanggal

Menimbang : Bahwa untuk melengkapai susunan sidang-sidang perkara dari nama,

pangkat, NRP dan djabatan tersebut surat terlampir, perlu mengangkat

lima Hakim Perwira pada. Panglima Tentara Tinggi Surabaja;

Mengingat : 1. pasal 16 ajat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 152) ;

2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Surabaja :

- 1. <u>LETNAN KOLONEL DJAJUSMAN NRP. 10132</u> DAN MENIF 17 DAM VIII/BRAWIDJAJA.
- 2. <u>LETNAN KOLONEL CHOLIL TOHIR NRP. 10370</u> KAS KMKB SURABAJA.
- 3. <u>LETNAN KOLONEL R.F. S U D O N O NRP. 14918</u> PA PALDAM VIII/BRAWIDJAJA.
- 4. <u>LETNAN KOLONEL ABDUL MANAN NRP. 10202</u> AS – 5 KASKODAM VIII/BRAWIDJAJA.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

5. <u>LETNAN KOLONEL RADEN MOCHAMAD SOFA – NRP. 10545</u> WAS – 5 KASKODAM VIII/BRAWIDJAJA.

KEDUA : Pengangkatan tersebut chusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang

dalam perkara, nama, pangkat, NRP dan djabatan dalam surat terlampir;

KETIGA : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada

"PERTAMA" diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ;

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 23 Mei 1963 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA